

APARATUR SIPIL NEGARA

2014

UU NO. 5, LN 2014/NO. 6, TLN. NO.5494. LL SETNEG : 79 HLM

UNDANG-UNDANG TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA.

- ABSTRAK :
- Dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik. Pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara belum berdasarkan pada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki calon dalam rekrutmen. Untuk mewujudkan aparatur sipil negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi, perlu ditetapkan aparatur sipil negara sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya. Undang-Undang nomor 8 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 43 Tahun 1999 sudah tidak sesuai dengan tuntutan nasional dan tantangan global sehingga perlu diganti untuk itu perlu membentuk Undang – Undang tentang Aparatur Sipil Negara.
 - Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Pasal 20 dan Pasal 21.
 - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Aparatur Sipil Negara dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN, prinsip, nilai dasar serta kode etik dan kode perilaku. Pegawai ASN terdiri atas PNS dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang mempunyai status ,kedudukan fungsi, tugas dan peran masing-masing. Jabatan ASN terdiri atas : Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi. Hak dan Kewajiban PNS dan PPPK; PNS berhak gaji, tunjangan, dan fasilitas cuti, Jaminan pensiun dan jaminan hari tua , perlindungan dan pengembangan kompetensi sedangkan hak PPPK sama dengan PNS kecuali jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan Sistem Merit. Manajemen ASN meliputi manajemen ASN dan Manajemen PPPK. Pengisian Jabatan Pimpinan tertinggi diinstansi Pusat dan Daerah, pengawasan serta penggantian jabatan pimpinan tertinggi. Pegawai ASN ada yang menjadi pejabat negara; Sistem

Informasi ASN; diatur tentang penyelesaian sengketa.

- CATATAN :
- Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 Januari 2014.
 - Dalam Undang-Undang ini hal-hal tertentu akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden dan harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini berlaku.
 - Sejak Undang-Undang ini berlaku maka : PNS Pusat dan Daerah disebut Pegawai ASN; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; Ketentuan mengenai Kepegawaian Daerah yang diatur dalam Bab V UU No.32 Tahun 2004 yang beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008 dan Peraturan pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.; Ketentuan kode etik bagi jabatan fungsional tertentu tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU ini; semua Peraturan pelaksanaan dari UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti; KASN dibentuk paling lama 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.
 - Penjelasan : 25 hlm.